PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
**DINAS PENDIDIKAN**
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**
**NOMOR : 421.10 / 557 - DISDIK/ 2015**

**Tentang**
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :

| | |
|---|---|
| Nama Lembaga | : **PKBM " NUSA INDAH "** |
| Nama Pengelola | : DIDIN, S.Pd |
| Nomor | : 07/PKBM-NI/ III/2015 |
| Tanggal | : 2 Maret 2015 |
| Tanggal Awal Pendirian | : 17 April 2009 |

**Menimbang** : a. **Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pendidikan Non Formal dan** Informal, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;

b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.**
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang **Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).**
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da`i;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kepada :**

Nama Lembaga : **PKBM " NUSA INDAH "**
Alamat : Dusun Tenjolaut RT.05/02 Desa Jalupang Kec.Kalijati Kab.Subang
Nama Pengelola : **DIDIN, S.Pd**

Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 12 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

**Drs. H. E KUSDINAR, M.Pd**
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :
1. Camat Kalijati
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati
3. Kepala Desa Jalupang
4. Arsip.